

**PERTANGGUNGJAWABAN UTANG PAJAK PERSEROAN TERBATAS YANG  
DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS PT. PUTRA MAPAN SENTOSA)**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dalam Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Sumatera Utara  
Oleh:**

**ANNISA RIZKI  
150200454**

**DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN  
2019**

## CURICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Annisa Rizki	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Padang Halaban, 02 Juni 1997	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	NIK KTP.1223044206970002	
Agama	Islam	
Alamat Domisili	Jl.Abdul Hakim Pemandokan Asyifa	
Alamat Asal	Jalan Bagan,Simp Marbau,Na IX X	
No. Telp	082364050932	
Email	Rizkiannisa02@gmail.com	

### B. Pendidikan Formal

Tahun	Instusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2003-2008	SDN 112305 Padang Halaban	-	-
2008-2011	SMP Swasta Galih Agung	-	-
2011-2014	SMA Swasta Galih Agung	IPS	-
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	Hukum Ekonomi	3,62

### C. Data Orang Tua

Nama Ayah/ Ibu : Muhammad Saipul Zuhri/Sri Ningsih  
Pekerjaan : PNS/PNS  
Alamat : Jalan Bagan, Simpang Marbau, NA XI X

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN UTANG PAJAK PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS PT. PUTRA MAPAN SENTOSA)**

**\*Prof.Dr. Sunarmi, SH., M.Hum**

**\*\*Tri Murti Lubis, SH., MH**

**\*\*\*Annisa Rizki**

PT. Putra Mapan Sentosa mengalami pailit dalam kondisi insolvensi setelah terkena kasus penipuan Surat Setoran Pajak (SSP) fiktif, yang kemudian menyebabkan kewajiban perpajakannya masih belum terpenuhi atau dengan kata lain masih memiliki utang pajak yang harus dilunasi. Apabila PT mempunyai utang pajak maka dilakukanlah penagihan agar dapat dilunasi oleh wajib pajaknya. Namun, perseroan yang dipailitkan dalam kondisi insolvensi artinya sudah tidak mempunyai lagi aset untuk membayar kewajibannya. Sesuai dengan Pasal 21 dalam hubungannya dengan Pasal 32 UUKUP, berdasarkan kepentingan publik, PT harus melunasi semua hutang yang berada dalam pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yakni : *Pertama*, bagaimana status keberadaan utang pajak dalam kepailitan PT. Putra Mapan Sentosa? *Kedua*, bagaimana pengaruh putusan pailit dalam membatasi hak negara dalam menagih utang pajak Perseroan Terbatas? *Ketiga*, bagaimana pertanggungjawaban utang pajak PT.Putra Mapan Sentosa setelah dinyatakan pailit?

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun bahan yang dijadikan sumber penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif.

Direksi dalam menjalankan tugasnya adalah atas nama dan untuk Perseroan, namun dalam hal utang pajak, hanya direksi yang menjadi subyek penagihan dari Direktorat Jenderal Pajak. Artinya Direktorat Jenderal Pajak menuntut pertanggungjawaban atas persona seorang Direksi, dikarenakan UU KUP mengenal istilah penanggung pajak. Dalam hal ini, PT diwakili oleh direksi sesuai dengan Pasal 98 ayat [1] Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan kata lain pertanggungjawabannya ada pada direksi sebagai penanggung pajak. karena direksi adalah wakil PT, otomatis direksi yang bertanggung jawab atas utang pajak.

Kata Kunci : Kepailitan, utang pajak, PT.Putra Mapan Sentosa

---

**\*Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU**

**\*\*Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU**

**\*\*\*Mahasiswa Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU**

## **ABSTRACT**

### **LIABILITY FOR TAX PAYABLE OF BANGKRUP T COPORATIONS (A CASE STUDY AT PT.PUTRA MAPAN SENTOSA)**

**Prof. Sunarmi,SH., M.Hum\***

**Tri Murti, SH., MH.\*\***

**Annisa Rizki\*\*\***

*PT. Putra Mapan Sentosa is bankrupt in a solvent condition due to having been fraudulent in SPP (Tax Return Certificate) so that liability is not fulfilled since it still has taxes payable. When a company has tax payable, it has to be paid off. However, a bankrupt corporation which is in insolvent condition has no more assets to pay off its debt. According to article 21 in conjunction with Article 32 of UUKUP, based on public interest, a corporation has to pay off all its debt in tax. The research problems are how about the status of tax payable in the bankruptcy of PT. Putra Mapan Sentosa, how about the influence of the verdict of bankruptcy in restricting the State's right in billing a corporation's tax payable and how about the liability for tax payable of Putra Mapan Sentosa which is bankrupt.*

*The research used juridical normative and descriptive analysis. Secondary data were gathered by conduction library research and analyzed qualitatively.*

*In doing their job, Directors, on behalf of and for the corporation in tax payable, become the subject of billing from the Directorate General of Taxation which indicates that Directorate General of Taxation claims the liability of Directors individually because UUKUP recognize the term, taxpayer. In this case, the corporation is represented by the Directors according to Article 98, paragraph 1 of law on Corporation, In the other words, Directors take the liability as the taxpayer because they are the representative of corporation.*

*Keywords: Bankruptcy, Tax payable, PT. Putra Mapan Sentosa*

**\*Supervisor I, Economic Law Department, the Faculty of Law, USU**

**\*\* Supervisor II, Economic Law Department, the Faculty of Law, USU**

**\*\*\* Student of Economic Law Department, the Faculty of Law, USU**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dan mendapatkan suatu penghasilan termasuk dalam subjek pajak, dengan syarat kegiatan usahanya didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Artinya, bahwa selain utang yang dimiliki perusahaan karena perjanjian utang piutang, perusahaan memiliki utang kepada negara karena undang-undang. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan perusahaan yang bersangkutan menjadi objek pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Utang pajak perusahaan tersebut dapat dimintakan secara paksa oleh fiskus.<sup>1</sup>

Pada kasus PT. Putra Mapan Sentosa penyebab utama terjadinya insolvensi dalam perseroan tersebut adalah kasus penipuan Surat Setoran Pajak (SSP) fiktif, karena tersebar secara luas lewat media, membuat perseroan ini menjadi rusak kredibilitasnya, sehingga proses usahanya terganggu. Berdasarkan hal tersebut, apakah utang pajak yang disebabkan penipuan seperti itu menjadi tanggung jawab perseroan untuk membayarnya kembali?

Pada dasarnya pemerintah telah mengatur mengenai permasalahan hukum untuk kondisi penunggak pajak yang mengalami kepailitan sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan menerbitkan Ordonantie Pajak

---

<sup>1</sup> Fiskus adalah pejabat pajak sebagai wakil dari pemerintah dalam pemungutan pajak. Pejabat yang berwenang adalah Departemen Keuangan, Gubernur/kepala Daerah Tingkat I, melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah, dan Bupati/Walikota Daerah Tingkat II, melalui Kantor Dinas Pendapatan Negara

Pendapatan 1944. Dalam Pasal 19 ayat 2 dinyatakan bahwa untuk pajak, negara mempunyai hak utama terhadap barang gerak dan barang tak gerak (yang dimaksud pada ayat 1).<sup>2</sup> Kini masalah tersebut diatur masing-masing dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), UU PPSP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP). Beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan antara lain bahwa bisa dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa harus memperhatikan jatuh tempo dan juga untuk semua jenis pajak.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah jika terjadi keadaan dimana perusahaan mengalami pailit dan kewajiban perpajakannya masih belum dipenuhi seluruhnya atau dengan kata lain masih memiliki utang pajak. Terutama apabila pailit tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kontribusi signifikan dalam penyetoran pajaknya. Namun demikian, pajak yang harus dibayar merupakan suatu utang pajak.<sup>3</sup> Agar utang pajak tersebut dapat dilunasi oleh wajib pajak maka dilakukanlah penagihan. Namun apabila harta perseroan sudah tidak mencukupi untuk digunakan dalam pembayaran utang pajak, maka siapakah yang bertanggung jawab untuk melunasinya? Apakah direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dibebankan melakukan pembayaran utang pajak tersebut menggunakan harta pribadinya?

---

<sup>2</sup> Pasal 19 ayat (2) Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 41.

<sup>3</sup> Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cet. 1, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2004, hal 88

Perseroan terbatas sebagai badan hukum dapat dinyatakan pailit, kepailitan Perseroan terbatas dapat memberikan akibat hukum terhadap organ-organ perseroan terbatas tersebut salah satunya adalah direksi. Jabatan anggota direksi dalam pengurusan perseroan merupakan jabatan penting, karena seluruh kegiatan operasional dari suatu perseroan terletak di tangan direksi.<sup>4</sup>

Argumentasi hukum yang dapat dipertahankan untuk mengenakan pembayaran utang pajak atas perseroan pailit jika berdasarkan kesalahan kepada para pemegang saham adalah Pasal 3 ayat (2) UUPT. Adanya Pasal 3 ayat (2) UUPT dapat diinterpretasi bahwa untuk membayar utang pajak perseroan pailit dikenakan kepada pemegang saham dengan terlebih dahulu dibuktikan kesalahan dari pemegang saham tersebut. Namun bilamana tidak ada kaitannya dengan kesalahan pemegang saham atas perseroan pailit, berdasarkan UUKUP, maka kepada pemegang saham tersebut juga tidak dapat dibebankan pembayaran utang pajak perseroan pailit.

Berdasarkan Pasal 3 UUPT ini mengandung prinsip pembatasan tanggung jawab pemegang saham dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pemegang saham atas perseroan pailit yang terutang pajak, sedangkan menurut Pasal 21 ayat (1) *junto* Pasal 32 ayat (4) UUKUP mengandung prinsip kepentingan umum atau kepentingan negara harus didahulukan (negara menempati sebagai kreditor preferen).

Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: "Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan."

---

<sup>4</sup> M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, (Jakarta : IBLAM, 2008), hal. 40.

Ayat (2) menyatakan bahwa: "Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pada ayat (3) menyatakan bahwa". Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2). Penafsiran pada ayat (3) diatas menimbulkan ketidakjelasan, tentang kalimat apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2). Apa kriteria yang dipakai untuk menentukan bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga direksi dibebankan tanggung jawab atas pembayaran utang pajak.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul ini agar dapat diketahui dengan jelas pertanggungjawaban utang pajak pada perusahaan yang mengalami pailit baik ditinjau dari UU KPKPU, UU KUP, maupun UU PT.

Menumpuknya utang-utang pajak telah menyebabkan kerugian bagi negara karena pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting sebagai kebutuhan negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan yang terus meningkat. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup individu. Kelangsungan hidup negara dibiayai dari penghasilan negara yang sebagian besar dari rakyatnya melalui pungutan pajak. Maka dari itu pembahasan mengenai pertanggungjawaban terhadap pembayaran utang pajak perlu mendapatkan perhatian karena perusahaan yang pailit seringkali tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pembayaran pajak baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan kata lain masih memiliki utang pajak. Keadaan ini secara langsung mempengaruhi penerimaan negara melalui



pajak, terutama bila terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kontribusi sangat signifikan dalam penyeteroran pajaknya.

#### **A. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status keberadaan utang pajak dalam kepailitan PT. Putra Mapan Sentosa?
2. Apakah putusan pailit membatasi hak negara dalam menagih utang pajak suatu Perseroan Terbatas?
3. Siapa yang bertanggung jawab atas utang pajak PT. Putra Mapan Sentosa ?

#### **B. Metode Penulisan**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Metodologi penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Materi/ bahan penelitian

Materi/ bahan penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui:

a. Bahan hukum primer, yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan/atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara, yakni Undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai peraturan hukum nasional yang mengikat yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) serta aturan-aturan lain yang berkaitan langsung dengan masalah kepailitan dan utang pajak.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan tentang kepailitan dan utang pajak.

c. Bahan hukum tersier (bahan hukum penunjang), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

## 2. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur atau studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>5</sup> Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara interpretasihukum.

---

<sup>5</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27.

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Status Keberadaan Utang Pajak dalam Kepailitan PT. Putra Mapan**

#### **Sentosa**

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT.Putra Mapan Sentosa dengan melalui Drs. Agustri Junaidi sebagai konsultan pajaknya dengan mekanisme PT.Putra Mapan Sentosa menyerahkan data baik penjualan, penghasilan yang akan dilakukan pembayarannya ke konsultan pajak lalu kemudian dilakukan penghitungan, dan setelah dilakukan penghitungan, hasilnya diserahkan kembali kepada PT. Putra Mapan Sentosa, setelah disetujui, pihak konsultan mengisikan SSP nya sesuai pajak yang akan dibayar, kemudian SSP tersebut diserahkan ke customer/klien untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani kemudian customer/klien menyerahkan uang pembayaran ke konsultan untuk disetorkan ke Bank dan SSP nya dilaporkan ke Direktorat Pajak dimana lokasi perusahaannya :

Drs. Fatchan Bin Abdul Jalil yang bertugas melakukan pekerjaan tersebut sekitar bulan Desember 2007 sampai dengan Bulan Maret 2009 menggantikan Iwan Rosyidi,SE bertugas dibagian lapangan yaitu mengambil data yang akan dibayar pajaknya ke customer/klien.

Setelah SSP PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa dihitung oleh Konsultan Drs. Agustri Junaidi dan telah ditanda tangani oleh pemilik PT Putra Mapan Sentosa kemudian mengambil atau menerima uang tunai untuk pembayaran pajak PT. Putra Mapan Sentosa. Namun oleh Drs. Fatchan Bin Abdul Jalil selaku konsultan pajak tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank Jatim akan tetapi konsultan pajak tersebut meminta bantuan seseorang bernama

Mochamad Mutarozikin agar dibuatkan validasi Bank Jatim palsu atau fiktif seolah-olah sudah dibayarkan di Bank Jatim. Kemudian uang PPh dan PPN tersebut diserahkan kepada Mochamad Mutarozikin sebagai fee atas bantuannya dengan pembagian 10% dari uang SPP tersebut untuknya

Lalu, sekitar bulan Januari 2010 David Sentono selaku pemilik PT. Putra Mapan Sentosa mendapat surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Surabaya yang berisi bahwa telah ditemukan 47 lembar SSP senilai Rp.933.645.599,- yang dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) untuk semua jenis pajak tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian pemilik PT. Putra Mapan Sentosa menghubungi Konsultan Pajaknya yaitu Drs. Agustri Junaidi untuk menanyakan kebenarannya dan setelah dilakukan pemeriksaan di Bank BPD JATIM dinyatakan bahwa Validasi penyeteroran ternyata Palsu sedangkan di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Wonocolo hanya menerima SSP nya saja dan setelah dicek ke Drs. Fatchan Bin Abdul Jalil mengaku bahwa validasi Bank Jatim tersebut fiktif atau palsu.

Validasi palsu atau fiktif Bank Jatim tersebut antara tahun 2007 sampai dengan 2008 uang komisi yang telah diterima yaitu sekitar Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah).

Akibat penipuan tersebut PT. Putra Mapan Sentosa mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.933.645.559,- dan menjadi utang pajak yang selanjutnya menyebabkan pailitnya PT. Putra Mapan Sentosa.

## **B. Kekuatan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Terhadap Tanggung Jawab Membayar Utang Pajak**

Pentingnya memahami kedudukan negara sebagai pemegang hak mendahulu (*preferen*) dalam kasus kepailitan adalah sama pentingnya dengan memahami peran penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam RAPBN. Mengenai pengertian hak mendahulu ini Rochmat Soemitro menyatakan bahwa kas negeri pada umumnya mempunyai hak mendahulu atas tagihan-tagihan pajak kecuali jika dalam undang-undang yang bersangkutan diberi ketentuan lain.<sup>6</sup>

Terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan kedudukan Kantor Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak dalam proses permohonan pernyataan pailit. Apakah Kantor Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak dapat dipersamakan dengan kreditor-kreditor lain sehingga diakui keberadaannya sebagai kreditor ataukah sebaliknya. Dalam beberapa putusan Pengadilan, jawaban atas pertanyaan tersebut belum ada kesatuan pendapat, baik di kalangan hakim Pengadilan Niaga maupun para ahli hukum kepailitan. Jika perbedaan pendapat tersebut terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah wajar, karena UU tersebut tidak ada mengatur pengertian utang, Namun demikian, Pasal 1233 *Burgelijk Wetboek* dengan tegas menyebutkan tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun undang-undang. Dengan demikian, utang pajak termasuk sebagai utang.<sup>7</sup>

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 menentukan utang dalam pengertian luas, sehingga makna "utang" yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-

---

<sup>6</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung, Eresco, 1965), hal 34.

<sup>7</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, 2008, hal. 346.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya diartikan pula sebagai utang yang timbul dari undang-undang, *in casu* utang pajak.

Namun, dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih dapat ditemukan Kantor Pajak c.q Direktorat Jenderal Pajak mengeksekusi harta debitor ketika kesepakatan perdamaian dalam kerangka penundaan kewajiban pembayaran utang telah disetujui oleh debitor dan para kreditor lain selain Kantor Pajak. Alasan yang dikemukakan oleh Kantor Pajak adalah ia memiliki prosedur sendiri dalam penagihan pajak.<sup>8</sup>

Padahal UUKPKPU melindungi adanya “hak mendahului” yang dimiliki oleh Pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (3) UUKPKPU dan bunyi penjelasannya, yang dengan jelas menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak di luar jalur proses pailit karena mempunyai kedudukan hak mendahului penyelesaiannya, namun ini diartikan sebagai perlindungan terhadap pajak-pajak yang sudah dibayar sebelum putusan pailit dibacakan. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor masih dipersoalkan dalam putusan Pengadilan Niaga. Terdapat putusan Putusan Pengadilan Niaga yang secara implisit mengakui eksistensi Kantor Pelayanan Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak sebagai kreditor. Misalnya Kantor Pelayanan Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak diakui selaku kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, karena utang pajak yang timbul antara debitor dengan Kantor Pelayanan Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak tersebut muncul dari Undang-Undang. Namun demikian ada pula hakim yang tidak mengakui Kantor Pelayanan Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak sebagai kreditor meskipun Kantor Pelayanan Pajak c.q.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

Direktorat Jenderal Pajak hanya ditarik sebagai kreditor lain oleh kreditor dalam permohonan pernyataan pailit.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan kreditor dalam proses permohonan pernyataan pailit, Kantor Pelayanan Pajak tidak termasuk atau tidak dapat dimasukkan sebagai salah satu kreditor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini dapat dilihat dalam kasus PT. Liman Internasional Bank (sebagai pemohon) vs PT. Wahana Pandugraha (sebagai termohon).<sup>10</sup>

Pemohon pailit dalam kasus ini menempatkan Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu kreditor sebagai syarat dalam pernyataan pailit. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak menolak ditempatkan sebagai kreditor dimana tanggapannya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Termohon dengan KPP bukanlah hubungan antara kreditor dengan debitor dalam hubungan utang-piutang atau pinjam-meminjam uang, melainkan: hubungan antara wajib pajak dengan negara dan timbul karena adanya ketentuan perundang-undangan perpajakan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya menerima alasan penolakan dari KPP dalam permohonan pernyataan pailit karena KPP mempunyai kewenangan sendiri untuk mengeksekusi pelunasan utang pajak yang timbul berdasarkan ketentuan Undang-undang bukan karena adanya perjanjian utang-piutang dari pemohon.

Pada tingkat kasasi,<sup>11</sup> pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga ini dibenarkan juga oleh Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak tidak termasuk sebagai kreditor dalam ruang lingkup pailit karena bentuk utang pajak timbul dari Undang-Undang (yaitu Undang-undang

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Perkara No.26/pailit/1999/PN.NIAGA/Jkt.Pst.

<sup>11</sup> Putusan tingkat kasasi MA, No.15/K/N/1999.



Perpajakan). Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan tersebut, memberi kewenangan khusus kepada Pejabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak diluar campur tangan kewenangan peradilan. Dan dalam hal ini, putusan kasasi ini juga dikuatkan pada tingkat Peninjauan Kembali.<sup>12</sup>

Bilamana dilihat dari besarnya perbandingan kepentingan dari kedua undang-undang ini, antara UUKPKPU dan UUKUP, maka yang mesti lebih didahulukan adalah UUKUP karena masalah kepentingan pajak adalah masalah kepentingan umum/negara, sedangkan kepentingan kreditor separatis dalam UUKPKPU hanya menyangkut kepentingan privat/perdata dari para kreditornya. Demi kepentingan umum/negara, seharusnya kepentingan kreditor separatis dikesampingkan.<sup>13</sup>

Sinninghe Damste dalam *Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht* menyatakan bahwa ia tidak dapat mengatakan dengan tegas apakah tentang pemberian hak mendahului kepada masing-masing pajak itu ada patokannya tertentu atau tidak. Namun pemberian hak mendahului bukanlah suatu hal yang kebetulan saja atau digantungkan kepada kesempatan yang dianggap baik belaka.<sup>14</sup>

### **C. Tanggung Jawab Direksi Atas Utang Pajak Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Perpajakan**

Tanggung jawab Perseroan (wajib pajak) yang dinyatakan pailit sesuai Pasal 32 ayat (1) UUKUP diwakili oleh pengurus untuk Perseroan, kurator untuk

---

<sup>12</sup> Putusan tingkat Peninjauan Kembali MA No,18 PK/N/1999.

<sup>13</sup> Gusfen Alextron S, Budiman Ginting, Sunarmi,Utary Maharani B,(2016). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Atas Perseroan Pailit yang Dinyatakan Terutang Pajak. USU Law Journal,vol.4.No.4, hal.13

<sup>14</sup> R Santoso, Brotodiharjo, *Op.cit.*,hal 208.

Perseroan yang dinyatakan pailit, orang perseorangan melalui kuasa untuk melakukan pemberesan, sedangkan likuidator untuk Perseroan dalam likuidasi.<sup>15</sup>

Pasal 32 ayat (1) UUKUP menentukan orang yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan si wajib pajak yang berbentuk badan hukum, badan hukum yang dinyatakan pailit, badan hukum dalam pembubaran, badan hukum dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan. Bagi wajib pajak tersebut ditentukan orang yang menjadi wakil atau kuasa karena mereka (wajib pajak berbentuk badan hukum) tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menentukan para wakil dari wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak terdiri dari 6 (enam) wakil. Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menentukan sebagai berikut:

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3a Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal UUPT tidak tegas menyebutkan tentang tanggung jawab atas utang pajak bila Perseroan dipailitkan dengan kondisi insolvensi, demikian pula dalam KUP, tidak menyebutkan klausul penanggungjawab utang pajak sebuah Perseroan yang dipailitkan. Sesuai UU 23 KPKPU bahwa Perseroan yang dipailitkan dalam kondisi insolvensi artinya sudah tidak mempunyai lagi aset untuk membayar kewajibannya. Dimana Direksi dalam menjalankan tugasnya adalah atas nama dan untuk Perseroan, namun dalam hal utang pajak, hanya Direksi yang menjadi subyek penagihan dari Direktorat Jenderal Pajak. Artinya Direktorat Jenderal Pajak menuntut pertanggungjawaban atas persona seorang Direksi, dimana seharusnya perseroanlah yang bertanggung jawab. Meskipun dapat memberi peluang untuk terhindar dari tanggung jawab untuk menghindar membayar pajak, tetapi sulit direalisasikan karena penanggung pajak ditemukan sesuai Pasal 1 ayat (3) PMK No. 68 Tahun 2012. Direksi atas Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit tetap diminta pertanggungjawaban dalam pembayaran utang pajak, karena direksi mewakili PT. Ketentuan Pasal 21 UU KUP dan PMK No. 68 Tahun 2012 membentengi terhindarnya penanggung pajak atas tanggung jawab melakukan pembayaran utang pajak. UU KUP melengkapi pengaturan pada UU KPKPU atas direksi suatu Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit.

Dikaitkan dengan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas, manakala Perseroan Terbatas disita asetnya oleh karena menunggak pajak, masih perlu ditelusuri lebih dalam kasus posisinya, apakah Direksi telah berusaha jujur dan setia membayar kewajiban pajak perusahaan setiap waktu, akan tetapi perusahaan sedang dihadapkan pada kerugian bahkan terancam bangkrut, atau karena organ-organ Perseroan Terbatas sendiri menolak membayar pajak, atau

oleh karena kelalaian atau kesengajaan Direksi itu sendiri.<sup>17</sup> Dalam Penyitaan objek pajak oleh aparat perpajakan, masih ada sejumlah ganjalan menurut hukum, oleh karena pemegang saham pun dapat dilakukan Paksa Badan dan penyitaan terhadap asetnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, yang dalam Pasal 14 ayat (1a) disebutkan bahwa "Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, dan seterusnya". Sedangkan pertanggung jawaban pemilik modal yang menurut Hukum Perseroan Terbatas disebut sebagai pemegang saham yang terjelma di dalam Organ RUPS, Bukan penanggung jawab langsung, oleh karena hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor pada Perseroan Terbatas itu. Dasar hukum nya secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (10) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa "Pemegang saham Perseroan Tidak bertanggung Jawab secara pribadi atau perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."

Jadi putusan pernyataan pailit ini hanya berakibat kepada harta kekayaan perseroan yang mana kekayaan tersebut berada dalam status sita umum dan semua penyitaan yang telah dilakukan sebelum putusan pailit menjadi dihapus. Dengan kata lain, segala penyitaan yang telah dilakukan sebelum putusan pailit tersebut tidak ada ataupun dianggap tidak terjadi penyitaan terhadap harta kekayaan sepanjang menyangkut harta pailit tersebut. Demikian juga halnya dengan penyitaan yang mana penyitaan itu pastilah dianggap tidak ada (hapus

---

<sup>17</sup> Vialli Rorong, *Op.Cit*, hal. 7

dengan sendirinya) karena bertentangan dengan status "sita umum" akibat putusan pernyataan pailit tersebut.<sup>18</sup>

Tetapi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa pembayaran utang pajak dari wajib pajak itu dapat dilakukan dengan penyitaan terhadap harta kekayaan dari wajib pajak tersebut. Hal ini akan menimbulkan perbenturan kepentingan antara putusan pailit yang berakibat "sita umum" dengan penyitaan dalam perpajakan yang mana kedua-keduanya sama-sama mempunyai kekuatan hukum secara eksekutorial.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, pasal 41 ayat (1)

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Status keberadaan utang pajak dalam kepailitan PT. Putra Mapan Sentosa disebabkan oleh perseroan ini terkena kasus penipuan Surat Setoran Pajak (SSP) fiktif oleh oknum pegawai konsultan pajak yang digunakan oleh perseroan tersebut yang bermula dari tahun 2007 hingga 2009. Akibat penipuan tersebut PT. Putra Mapan Sentosa mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.933.645.559,- yang mana menyebabkan PT. Putra Mapan Sentosa pailit dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya kepada para Kreditor termasuk utang pajak.
2. Putusan pailit Pengadilan Niaga tidak membatasi pembayaran utang pajak dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit. Putusan pailit Pengadilan Niaga menghentikan roda kegiatan usaha perusahaan tetapi tidak termasuk penghentian penagihan ataupun pembayaran atas utang pajak yang belum terbayar. DJP tetap mengejar tanggung jawab direksi PT yang dinyatakan pailit dengan berlandaskan pada Pasal 1137 BW; pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007;
3. Pihak yang bertanggung jawab atas utang pajak perusahaan yang sudah dinyatakan pailit adalah Direksi PT dalam kasus ini yaitu direktur atau

pemilik PT. Putra Mapan Sentosa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU PT, direksi adalah wakil dari PT, apabila PT dipailitkan maka direksi yang mewakili. UU KUP mengenal istilah penanggung pajak; karena direksi adalah wakil PT, otomatis direksi yang bertanggung jawab atas utang pajak. Penghapusan utang pajak badan yang dipailitkan dapat dihapuskan dengan memenuhi syarat Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan. Direksi (penanggung pajak) PT yang telah dipailitkan dan diketahui keberadaannya bertanggung jawab atas utang pajak. Ketentuan Pasal 21 UU KUP dan PMK No. 68 Tahun 2012 membentengi terhindarnya penanggung pajak atas tanggung jawab melakukan pembayaran utang pajak. UU KUP melengkapi pengaturan pada UU KPKPU atas direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka disarankan agar:

1. Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan dapat lebih mempertimbangkan dan melihat keadaan Debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan kasus per kasusnya dalam hal terdapat utang pajak yang tidak terbayar sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi Debitor karena pada dasarnya tidak semua Debitor melakukan kesalahan yang menyebabkan Perseroan Terbatas menjadi pailit.
2. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, serta pihak-pihak yang terkait lebih bijaksana dalam menyusun peraturan perundang-

undangan perpajakan khususnya penerapan hak penagihan atas utang pajak pada Debitor suatu Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit yang masih memiliki utang pajak. Pemerintah secara bijaksana dan detail membedakan Debitor insolvensi dan yang tidak dalam penerapan penagihan utang pajak demi rasa keadilan bagi Debitor

3. Dalam hal direksi bertanggungjawab atas utang pajak menggunakan harta pribadinya sudah seharusnya diatur dengan jelas pada peraturan perundang-undangan baik UU PT, UU KPKPU, maupun UU KUP mengenai kriteria yang menentukan bersalah atau lalainya direksi dalam menjalankan tugas sehingga dibebankan tanggung jawab atas pembayaran utang pajak PT.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cet. 1, Yogyakarta,

Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, (Jakarta: PT. Softmedia, 2010)

Santoso. R dan Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2004.

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, 2003.

Soemitro, Rochmat, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung, Eresco, 1965.

Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Perseroan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.

Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan*, Ksaint Blanc, Bekasi, 2003.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004)

Widyaningsih, Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan denagn Pendekata Mind Map*, Penerbit Alfabeta Bandung, 2017.

Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Visimedia, 2009)

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris*, (Jakarta : PT Forum Sahabat, 2008)

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek/BW).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

## **B. Putusan**

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.1420/PID.BB/2010/PN.SBY.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat:  
No.26/pailit/1999/PN.NIAGA/Jkt.Pst.

Putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung No. 15/K/N/1999.

Putusan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.18  
PK/N/1999.

## **D. Skripsi**

Ratih Candrakirana, *Tesis*, "Hak Mendahulu Negara Atas Pembayaran Utang Pajak Dalam putusan Pengadilan Niaga" (Malang, Universitas Barawijaya).

Martha Vivy E.P, 2012. "Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian Atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

## **E. Jurnal/ Makalah/ Artikel**

Siburian, Ruth Yohana. 2017. "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1.

S, Gusfen Alextron dan Budiman Ginting, Sunarmi, Utary Maharani B. 2016. "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Atas Perseroan Pailit yang Dinyatakan Terutang Pajak", USU Law Journal, Vol.4.No.4, hal.13

Indonesian Tax Review, Jurnal volume IV, Edisi 26, 2005, "Benarkah Utang Pajak Dibawa Mati?".

Vialli Rorong, 2015. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Penyitaan Aset Perusahaan Yang Menunggak Pajak", Lex et Societatis, Vol. III/No. 7.

Abdul Rokhim, "Wewenang Direksi Dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas", Jurnal Al-Buhuts, ISSN: 1410-184 X, Seri B, Vol. 6 No. 1, September 2001, Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang, hal. 10-16.

Fred BG Tumbuan, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995". Makalah kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002, hal 7.